


TINJAUAN SINGKAT TENTANG INTERPRETASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1969

Oleh : Usmawadi, S.H.

Perjanjian-perjanjian internasional adakalanya memuat juga ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, kabur bahkan bertolak-belakang. Di samping itu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat internasional menyebabkan ketentuan-ketentuan yang ada harus ditafsirkan agar dapat diaplikasikan. Berikut ini tinjauan mengenai dengan cara bagaimana intrepetasi tersebut dilakukan.



★ Pendahuluan.

Dapat dikatakan bahwa interpretasi tidak diperlukan apabila pengertian istilah-istilah dalam suatu perjanjian sudah jelas, karena interpretasi adalah penjelasan dari istilah-istilah dalam suatu perjanjian, jika arti istilah-istilah itu mempunyai kegunaan atau ketidakjelasan dan para pihak mempunyai pengertian yang berbeda serta tidak mampu memberikan pengertian pada istilah-istilah itu. Dalam menginterpretasikan perjanjian internasional yang menjadi permasalahan adalah mengenai bahan-bahan yang dipergunakan.¹⁾

Interpretasi bertujuan untuk menjelaskan maksud yang sebenarnya dari para pihak dalam suatu perjanjian dan

bukan menghalanginya.²⁾ Interpretasi dapat dilukiskan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai maksud-maksud para pihak sebagaimana dinyatakan dalam kata-kata yang mereka gunakan dipandang dari segi keadaan-keadaan yang mengelilinginya.³⁾

Untuk menjelaskan maksud para pihak ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, seperti dinyatakan oleh Lauterpach,⁴⁾ "the electing of the intenton of the parties is not normally a task which can be performed exclusively by means of logical or grammatical interpretation", yaitu mendapatkan maksud para pihak bukanlah suatu pekerjaan biasa yang dapat dilakukan secara

1) Dharma Pratap., "Interpretation of Treaties—Use of Intrinsic and Extrinsic Materials.", dalam Agrawala, SK., "Essays on the Law of Treaties". Orient Longman, New Delhi, 1972, Hal.55

2) O'Connell., "International Law", Vol. I, Stevens dan Sons, London, 1970, Hal. 251

3) Mc. Nair., "The Law of Treaties", Oxford at Clarendon Press 1961, Hal. 365

4) O'Connell., Op. Cit, Hal. 251

eksklusif berdasarkan pengertian logika atau interpretasi gramatika. Kesulitan ini dapat dimengerti, mengingat maksud-maksud para pihak tidak pernah dapat dikristalisasikan atau dirumuskan mencakup suatu segi tertentu saja.

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, masalah ini memang telah diatur, yaitu dalam pasal 31 dan pasal 32. Jadi hanya dalam dua pasal masalah interpretasi diatur secara umum, sebab itu tidaklah mengherankan belum ada keseragaman mengenai cara penginterpretasian perjanjian internasional ini, maka pembahasan dalam tulisan sederhana ini akan dibagi menjadi:— Beberapa aliran dalam interpretasi perjanjian internasional;— Interpretasi menurut konvensi Wina tahun 1969; dan di akhiri dengan kesimpulan sebagai penutup tulisan ini.

Beberapa Aliran Dalam Interpretasi Perjanjian Internasional.

Seperti disebutkan di atas bahwa sampai sekarang belum ada keseragaman mengenai cara interpretasi dan dalam struktur hukum internasional sekarang ini belum ada suatu badan yang berwenang untuk memberikan interpretasi terhadap perjanjian internasional yang mengikat semua negara. Interpretasi perjanjian internasional lazimnya dilakukan oleh setiap negara menurut ketentuan hukum nasional mereka masing-masing, baik oleh pengadilan atau pemerintahnya. Atau perjanjian internasional itu sendiri memberikan kewenangan kepada suatu Mahkamah *ad hoc* atau Mahkamah Internasional untuk menginterpretasikan perjanjian itu.⁵⁾ Dalam semua per-

janjian antara Indonesia dengan negara lain selalu dimuat ketentuan yang mengatur cara penyelesaian apabila terjadi kesalahmengertian tentang interpretasi. Contoh pasal III Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selatan Malaka, menentukan :

"Setiap perselisihan antara kedua Pihak yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan".

Kembali kita pada pokok masalah, bahwa dalam hukum internasional dikenal tiga (3) aliran mengenai interpretasi perjanjian internasional, yaitu: 6)

1. Intention school;
2. Textual school; dan
3. Teleological school;

ad.1. Intention school.

Aliran yang berpegang pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian itu. Aliran ini menggunakan secara luas pekerjaan pendahuluan (*preparatory work*) dan bukti-bukti lain yang menggambarkan kehendak dari para pihak pembuat perjanjian.

ad.2. Textual school.

Aliran ini berpendapat bahwa terhadap naskah perjanjian hendaknya diberikan arti yang lazim diberikan dan terbaca dari kata-kata itu. Maka menurut aliran

6) Mieke Komar., "Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional", Diktat untuk S1 dan S2. Fak. Hukum UNPAD, Bandung, 1981, Hal. 42. Lihat juga Dharma Pratap., Op. Cit, Hal.55

5) Ian Brownlie., "Principles of Public International Law", 3rd.

ini unsur terpenting adalah naskah perjanjian dan kemudian baru kehendak para pihak pembuat perjanjian serta maksud dan tujuan dari perjanjian, aliran ini lebih dikenal dengan *restrictive interpretation*.

ad 3. Teleological school.

Teleological adalah aliran yang menitik-beratkan interpretasi dengan melihat pada maksud dan tujuan umum dari perjanjian, terlepas dari kehendak semula para pembuat perjanjian. Dengan demikian naskah perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut dan dapat berbeda dengan kehendak semula para pembuat perjanjian.

Perlu juga dicatat di sini bahwa Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu perkara mengenai interpretasi, pertama-tama menggunakan teks perjanjian dilihat dalam konteks (isi keseluruhan) dari perjanjian, yaitu meliputi pembukaan dan lampiran-lampiran, setiap persetujuan atau instrumen mengenai perjanjian dan penerimaan perjanjian itu.⁷⁾ Mahkamah juga menggunakan preparatory work dan lazimnya hal sama dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di depan Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah juga menggunakan *principle of subsequent practice*. Sejauh praktek-praktek negara dalam hal penerapan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian merupakan suatu bukti mengenai apa

yang menjadi objek dan tujuan perjanjian itu yang sebenarnya. Penggunaan *principle of subsequent practice* cenderung kepada *teleological interpretation*, terutama berkenaan dengan interpretasi perjanjian-perjanjian multilateral yang bersifat dan berisi kaedah-kaedah umum. Karena perjanjian demikian adakalanya mengalami perubahan dalam pelaksanaannya dan terpengaruh oleh perkembangan pendapat dan praktek para pesertanya. Mahkamah juga melaksanakan sedapat mungkin *principle of effectiveness*, di mana suatu perjanjian diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memberikan efek hukum kepada objek dan tujuan perjanjian itu sesuai dengan arti yang lazim dari kata-kata dan bagian perjanjian tersebut.⁸⁾

Demikianlah secara singkat tentang aliran-aliran yang berpengaruh dalam interpretasi perjanjian internasional, yang walaupun terdapat perbedaan mengenai bahan-bahan yang digunakan, tapi mempunyai tujuan yang sama. Sama-sama bertujuan bahwa interpretasi itu adalah menjelaskan maksud-maksud yang sebenarnya dari para pihak pembuat suatu perjanjian internasional.

Interpretasi Menurut Konvensi Wina Tahun 1969.

Konvensi Wina tahun 1969 memuat aturan mengenai interpretasi hanya dalam dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Oleh sebab itu tepat apa yang dinyatakan oleh Mieke Komar, bahwa:⁹⁾ "Konvensi ini tidak memuat semua cara-cara interpretasi yang lazim dipraktekkan.

7) Ian Brownlie., Op. Cit, Hal.626

8) Mieke Komar., Op. Cit, Hal. 43-44

9) Ibid, Hal 44

... hanya mengkodifikasikan beberapa prinsip yang dianggap sebagai aturan-aturan umum interpretasi perjanjian internasional”.

Mengenai pasal 31 dan pasal 32 ini, lebih lanjut beliau menyatakan:¹⁰⁾

”Isi pasal 31 hendaknya dibaca sebagai satu kesatuan dan pasal 32 merupakan ”cara-cara tambahan” dengan pengertian bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam pasal 31 merupakan aturan-aturan yang memaksa (*obligatory*), sedangkan aturan-aturan dalam pasal 32 adalah aturan tambahan yang tidak diwajibkan”.

Untuk lebih jelasnya ketentuan-ketentuan pasal tersebut adalah:

Pasal 31: Aturan Umum Interpretasi.

1. Suatu perjanjian diinterpretasikan dalam itikad baik (*good faith*) sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan pada istilah-istilah dari perjanjian dalam konteks dan dipandang dari maksud dan tujuannya;
2. Konteks untuk maksud interpretasi suatu perjanjian mencakup tambahan pada teks, termasuk preamble dan lampiran-lampiran :
 - a. Setiap persetujuan berkenaan dengan perjanjian yang dibuat antara semua pihak berkaitan dengan penutupan perjanjian ;
 - b. Setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak berkenaan dengan penutupan perjanjian dan diterima oleh pihak-pihak lain sebagai suatu instrumen yang berhubungan dengan perjanjian.

3. Harus diperhatikan bersama-sama dengan konteks :

- a. Setiap persetujuan antara pihak-pihak mengenai interpretasi perjanjian atau aplikasi ketentuannya;
- b. Setiap praktek kemudian dalam penerapan perjanjian yang membentuk persetujuan antara pihak-pihak mengenai interpretasinya;
- c. Setiap ketentuan hukum internasional yang relevan yang dapat dipakai dalam hubungan antara pihak-pihak.

4. Suatu pengertian khusus dapat diberikan pada suatu istilah jika para pihak menetapkan maksudnya demikian.

Pasal 32 : Cara-cara tambahan interpretasi.

”Usaha lain yang dapat dipakai sebagai cara tambahan interpretasi, termasuk pekerjaan pendahuluan perjanjian dan keadaan pada saat penutupannya, supaya memperkuat pengertian penerapan pasal 31, atau untuk menetapkan pengertian interpretasi menurut pasal 31;

- a. memberikan arti ganda atau kabur; atau
- b. menghasilkan arti yang menunjukkan tidak masuk akal atau tidak layak”.

Kalau hanya membaca ketentuan yang termuat dalam pasal 31 dan pasal 32 kiranya belum memberikan kejelasan, maka untuk itu perlu memperhatikan komentar-komentar dan pendapat-pendapat tentang kedua pasal ini pada saat penyusunannya. Dalam komentar pasal 27 yang merupakan rancangan pasal 31, dinyatakan

10) Ibid.

bahwa pasal ini didasarkan pada anggapan bahwa teks (naskah) perjanjian dipandang sebagai ungkapan otentik dari maksud para pihak, oleh karena itu titik-tolak interpretasi adalah menjelaskan arti teks (naskah), bukan maksud dari para pihak.¹¹⁾

Pasal 31 ayat (1) memuat tiga asas yang terpisah, yaitu: *Pertama* interpretasi dengan itikad baik (*good faith*) yang diambil secara langsung dari ketentuan *pacta sunt servanda*. *Kedua*, prinsip yang sangat prinsipil dari pendekatan textual, yaitu pihak-pihak dianggap mempunyai maksud yang tampak dari arti yang lazim dari istilah-istilah yang mereka gunakan. *Ketiga*, arti yang lazim (*ordinary meaning*) tidak ditetapkan menurut teori tetapi pada konteks perjanjian dan dipandang dari maksud dan tujuan perjanjian.¹²⁾

Pasal 31 ayat (2) memuat dua klasifikasi dokumen,¹³⁾ oleh karena itu berarti berdasarkan ketentuan ayat ini suatu dokumen unilateral tidak dapat dianggap sebagai bagian dari konteks dalam pengertian pasal 31. Kecuali walaupun pembentukannya tidak berkaitan dengan penutupan perjanjian, tapi hubungannya dengan perjanjian dalam cara yang sama disetujui oleh pihak-pihak lain. Pengkategorian ini adalah suatu usaha untuk mencari arti yang lazim dari istilah-istilah perjanjian.

Kedua dokumen dalam pasal 31 ayat (2) harus diakui sebagai unsur otentik interpretasi yang diperhatikan bersama-sama dengan konteks ini adalah penting. Karena telah diakui bahwa

suatu persetujuan diadakan untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan tertentu suatu perjanjian yang dibuat sebelum dan pada saat penutupan perjanjian ditaati sebagai dari perjanjian itu. Demikian juga suatu persetujuan untuk menginterpretasikan ketentuan suatu perjanjian yang dicapai setelah penutupan perjanjian dinyatakan sebagai suatu interpretasi otentik.¹⁴⁾ Contoh perjanjian yang dicapai setelah penutupan suatu perjanjian adalah Peretujuan Mengenai Interpretasi dan Aplikasi Pasal VI, XVI dan XXIII Peretujuan Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT) tahun 1979.

Selanjutnya yang harus diperhitungkan bersama-sama dengan konteks adalah "Setiap praktek kemudian dalam aplikasi perjanjian yang membentuk kehendak para pihak mengenai interpretasi perjanjian". Ini adalah penting untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari kehendak para pihak mengenai arti perjanjian. Mengenai praktek kemudian ini Fitmauries, menyatakan:¹⁵⁾

"...cara lain (*recourse*) didalam praktek dan tindakan kemudian dari para pihak dalam hubungannya dengan perjanjian adalah dibenarkan dan mungkin diperlukan sekali untuk mencapai hasil terbaik dan fakta yang lebih diandalkan. . . mengenai apakah interpretasinya adalah benar".

Berkenaan dengan cara lain (*recourse*) sebagai suatu cara interpretasi ini telah

11) A.J.I.L., Vol. 61 No.1 tahun 1967

12) Ibid, Hal. 355

13) Lihat ketentuan pasal 31 ayat (2) di atas.

14) A.J.I.L., Op. Cit, Hal. 356

15) Dikutip dari Harris., "Cases and Materials on International Law.", Sweet & Maxwell, London, 1979, Hal. 621

ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Permanenat. Di dalam pendapatnya mengenai the Competence of the ILO to Regulate Agriculture, dinyatakan:¹⁶⁾

"If there were any ambiguity, the Court might, for the purpose of arriving at the true meaning, consider the action which has been taken under Treaty".

Jadi apabila terdapat kekaburan, diperkenankan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan menurut perjanjian. Tindakan di sini maksudnya adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Dan praktek-praktek itu mencerminkan penginterpretasian dari ketentuan-ketentuan perjanjian itu yang dianggap kabur.

Selanjutnya yang harus diperhatikan bersama-sama dengan konteks adalah "setiap ketentuan hukum internasional yang relevan yang dapat dipakai dalam hubungan antara pihak-pihak". Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian, karena apa yang dimaksud dengan hukum internasional di sini tidak jelas. Apakah hukum internasional yang ada pada saat penutupan suatu perjanjian atau juga yang diadakan setelah itu? Juga akan menjadi sangat luas jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, karena hukum internasional dapat bersumber dari: (1) perjanjian-perjanjian internasional; (2) kebiasaan internasional; (3) asas-asas hukum umum; dan (4) ajaran para sarjana dan keputusan pengadilan.

Unsur "setiap ketentuan hukum internasional yang relevan yang dapat dipakai dalam hubungan antara pihak-pihak", sebelum dicantumkan dalam ayat (3), pada teks yang diterima tahun 1964 termuat pada ayat (1), yang menyatakan bahwa, *inter-alia*, pengertian yang lazim diberikan pada istilah-istilah suatu perjanjian dipertimbangkan" di pandang dari sudut ketentuan umum hukum internasional yang berlaku saat penutupannya." Setelah pemeriksaan kembali, kemudian Komisi berpendapat bahwa rumusan yang digunakan dalam teks tahun 1964 telah tidak memuaskan, karena hanya mencakup sebagian persoalan dari apa yang disebut hukum *inter-temporal* dalam aplikasinya bagi interpretasi perjanjian dan dapat, berakibat menimbulkan kesalahan-pengertian. Juga dipertimbangkan bahwa, dalam suatu kejadian, relevansi ketentuan hukum internasional untuk menginterpretasikan perjanjian dan dapat, berakibat menimbulkan kesalahan-pengertian juga dipertimbangkan bahwa, dalam suatu kejadian, relevansi ketentuan hukum internasional untuk menginterpretasikan perjanjian digantikan pada maksud para pihak, dan bahwa usaha untuk merumuskan suatu ketentuan yang secara komprehensif mencakup unsur temporal telah menemui kesulitan. Oleh karenanya Komisi menghilangkan unsur temporal dan menunjuk pada ketentuan hukum internasional yang tertulis dalam ayat (3.c). Pada saat yang sama, dipertimbangkan pada teks maupun pada konteks seperti ditentukan dalam ayat 2.¹⁷⁾

16) Terkutip dalam A.J.I.L., Op. Cit, Hal. 357

17) Ibid, Hal. 358

Pasal 31 ayat (4) membenarkan para pihak memberikan pengertian khusus pada istilah suatu perjanjian. Penggunaan arti khusus bagi istilah dalam suatu perjanjian ini telah ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Permanen. Dalam keputusannya tahun 1933 berkenaan dengan pendirian Norwegia dalam kasus "the Legal Status of Eastern Greenland" yang berpendirian: "tidakkah legislatif dan eksekutif abad ke XVIII yang dilakukan oleh Denmark merupakan bukti pelaksanaan kedaulatan Denmark, kata "Greenland" tidak digunakan dalam pengertian geografis, tapi diartikan bagi koloni-koloni atau wilayah koloni di pantai Barat". Dalam kasus ini Mahkamah menyatakan: 18)

"This is a point as to which the burden of proof lies on Norway the geographical meaning of the word "Greenland" i.e. the name which is habitually used in the maps to denominate the whole island, must be regarded as the ordinary meaning of the word. If it is alleged by one of the Party that some unusual or exceptional meaning is to be attributed to it, it lies on that Party to establish its contention. In the opinion of the Court, Norway has not succeeded in establishing her contention".

Dari keputusan di atas, nampak bagi kita bahwa bagi Denmark yang memberikan pengertian khusus untuk kata "Greenland" telah dibenarkan oleh Mahkamah Permanen, akibatnya Norwegia tidak berhasil mempertahankan

pendiriannya. Dikemukakannya kasus di atas adalah untuk memperlihatkan bahwa pemberian pengertian khusus pada istilah-istilah tertentu dalam suatu perjanjian memang sebelum di muat dalam Konvensi ini telah diakui oleh hukum internasional.

Pada akhirnya ketentuan pasal 32 mengenai cara-cara tambahan interpretasi, yakni termasuk pekerjaan pendahuluan dan keadaan-keadaan pada saat penutupan suatu perjanjian. Pekerjaan pendahuluan dalam arti umum adalah catatan tentang penyusunan suatu perjanjian, termasuk catatan perundingan di antara negara-negara yang turut membuat dan dalam beberapa hal catatan kerja dari badan-badan ahli yang independen¹⁹⁾ Berkenaan dengan pekerjaan pendahuluan ini Mc. Nair, menyatakan: 20)

"Tentu saja apa pun nilainya dalam pekerjaan pendahuluan dimungkinkan untuk menghasilkan maksud bersama yang sebenarnya pihak-pihak, seperti yang dimungkinkan dalam membicarakan suatu draft terakhir yang didiskusikan oleh masing-masing pihak atau dengan (melalui) pertukaran surat menyurat di antara mereka".

Pekerjaan pendahuluan ini juga meliputi laporan-laporan yang dibuat oleh suatu delegasi kepada pemerintahnya mengenai apa yang mereka kehendaki untuk mengartikan suatu ketentuan perjanjian. Bahan-bahan yang tercakup dalam pekerjaan pendahuluan ini seperti disebutkan di atas merupakan bahan interpretasi perjanjian internasional terpenting bagi para penganut "intention school".

Sedangkan yang dimaksudkan de-

18) Terkutip dalam Mc. Nair, Op. Cit, Hal. 370

19) Harris., Op. Cit, Hal. 624

20) Mc. Nair., Op. Cit, Hal. 421

ngan keadaan pada saat penutupan suatu perjanjian (*circumstances of its conclusion*), seperti dinyatakan oleh Reporter Komisi khusus Hukum Internasional adalah" setiap keadaan yang ada dan kontek historis yang ada pada saat perjanjian ditutup".²¹⁾ Kemudian kata tambahan (*supplementary*). Kata ini hanya untuk menegaskan bahwa pasal 32 tidak dimaksudkan sebagai suatu alternatif yang berdiri sendiri, tapi hanya merupakan cara-cara untuk membantu interpretasi yang diatur oleh pasal 31. Sebagaimana dinyatakan oleh Sinclair:²²⁾ ". . . pembedaan antara ketentuan umum interpretasi dengan cara-cara tambahan interpretasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa cara-cara tambahan bukan merupakan suatu alternatif. . ."

Dengan demikian berarti pasal 32 hanya berfungsi sebagai bahan-bahan tambahan interpretasi perjanjian internasional menurut pasal 31, bukan sebagai suatu cara atau metode interpretasi yang berdiri sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan setelah cara atau metode yang di atur dalam pasal 31 telah digunakan, tetapi masih menghasilkan pengertian yang kabur atau kegandaan atau juga masih menghasilkan pengertian yang tidak masuk akal atau berlebihan.

Kesimpulan.

Penginterpretasian suatu perjanjian internasional diperlukan, jika pengertian dari istilah-istilah atau kata yang terdapat dalam perjanjian itu tidak

jelas sehingga menimbulkan kekaburan atau kegandaan. Dalam menginterpretasikan perjanjian internasional dalam struktur hukum internasional sampai sekarang belum terdapat suatu badan yang berwenang untuk memberikan interpretasi perjanjian yang mengikat semua negara. Akibatnya terdapat perbedaan pandangan mengenai bahan-bahan yang dipergunakan, untuk itu melahirkan beberapa aliran.

Terdapat tiga aliran dalam interpretasi perjanjian internasional, yaitu: 1) *intention school*, aliran yang berpegang pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian; 2) *textual school*, aliran yang mengutamakan naskah perjanjian dan kemudian baru kehendak para pembuat perjanjian serta maksud dan tujuan perjanjian; dan 3) *teleological school*, aliran yang mengutamakan maksud dan tujuan umum perjanjian terlepas dari kehendak semula pembentuk perjanjian.

Bahwa diaturnya masalah interpretasi perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1960 secara umum, yaitu dalam pasal 31 dan pasal 32. Kedua pasal ini hendaknya dibaca sebagai satu kesatuan, tidak terpisah satu sama lain. Dan kedua pasal ini hanya menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam interpretasi, namun tidak menentukan bahan mana yang diutamakan atau hanya merupakan pilihan. Dengan sendirinya berarti konvensi Wina tahun 1969 memberikan kebebasan bagi pihak yang tersangkut dalam sengketa mengenai interpretasi untuk menggunakan bahan apa pun tergantung kepada kebutuhan bersama mereka. Dengan catatan bahan apa pun yang dipergunakan namun interpretasi itu harus dilakukan dengan itikad baik.***

21) Harris., Op. Cit, Hal. 626

22) Sinclair., "The Vienna Convention on the Law of Treaties" Manchester University Press, 1973, Hal. 72

Daftar Kepustakaan

- Agrawala, SK, "Essays on the Law of Treaties", Orient Longman, New Delhi, 1972.
- A.J.I.L. Volume 61 No. 1 tahun 1967
- Harris, D.J., "Cases and Materials on International Law", 3rd. Ed, Sweet & Maxwell, London, 1979.
- Ian Brownlie., "Principles of Public International Law", 2nd. Ed, Oxford Univeristy Press, 1979
- Mieke Komar., "Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina tahun 1960 tentang Perjanjian Internasional", Diktat untuk S1 dan S2 Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1981
- Mc. Nair. "The Law of Treaties", Oxford at Clarendon Press, 1961
- O' Connell., "International Law". Vol. I, Stevens & Sons, London 1970
- Sinclair., "The Vienna Convention on the Law of Treaties", Manchester University Press, 1973.

Dokumen-dokumen :

- Vienna Convention on the Law of Treaties, 1960.
- Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of GATT, 1970.
- Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka.

UCAPAN TERIMAKASIH

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Redaksi Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

IBU DJOKO SOETONO, S.H.

yang telah memberikan perhatian dan bantuannya dalam penyelenggaraan Pendidikan Jurnalistik Hukum V Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN FHUI pada tanggal 5-14 April 1988.

Redaksi